



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 246 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan ketugasan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Desa;
- b. Tim Pelaksana bertugas :
 1. membantu Lurah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 2. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
 3. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan penduduk;

4. mencatat dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
5. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01), Surat Keterangan Kematian (F-2.29) dan Surat Keterangan Lahir Mati melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan); dan
6. melaporkan hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Desa kepada Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, serta mengelola dan menyajikan data Kependudukan tingkat Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANTUL, KEPALA BAGIAN HUKUM



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Camat se Kabupaten Bantul;
6. Lurah Desa se Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 246 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PELAYANAN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Unsur Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan	Haryono, SPdT
		2. Unsur Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	Linda Widyaningsih
		3. Unsur Desa Srimartani Kecamatan Piyungan	Suharna

1	2	3	4
		4. Unsur Desa Dlingo Kecamatan Dlingo	Suwarjoko
		5. Unsur Desa Terong Kecamatan Dlingo	Azis Agus Saputra
		6. Unsur Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo	Wagito
		7. Unsur Desa Mangunan Kecamatan Dlingo	Sustriartini
		8. Unsur Desa Muntuk Kecamatan Dlingo	Tri Nuryandari
		9. Unsur Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo	Sri Wahyuni
		10. Unsur Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri	Jumadi
		11. Unsur Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri	Muhammad Nur Kholis
		12. Unsur Desa Girirejo Kecamatan Imogiri	Dwi Mulyosari
		13. Unsur Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri	Ristantina
		14. Unsur Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri	Sobi
		15. Unsur Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri	Saptono
		16. Unsur Desa Imogiri Kecamatan Imogiri	Atur Bayu Cahyono
		17. Unsur Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri	Nurya Lestari
		18. Unsur Desa Potorono Kecamatan Banguntapan	Karyanto
		19. Unsur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan	Slamet Ibnu Sudarpo
		20. Unsur Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan	Yuni Widiyastuti, SH
		21. Unsur Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan	Cahya Setya Adiin
		22. Unsur Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan	Darmadi

1	2	3	4
		23. Unsur Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan	Subhan Ahmad Darojat
		24. Unsur Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan	Novia Kusumaningrum
		25. Unsur Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan	Edy Utama
		26. Unsur Desa Pleret Kecamatan Pleret	Sudebyo
		27. Unsur Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret	Erna Widianingsih
		28. Unsur Desa Bawuran Kecamatan Pleret	Adhy Irawan Soehartono
		29. Unsur Desa Wonokromo Kecamatan Pleret	Arumatul Khasanah
		30. Unsur Desa Wonolelo Kecamatan Pleret	Tri Baskoro
		31. Unsur Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon	Rafitri Andri Kusuma
		32. Unsur Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon	Sri Rahayu Pebruari
		33. Unsur Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon	Ningrum Setyawati
		34. Unsur Desa Pendowoharjo Unsur Kecamatan Sewon	Muhammad Sigit Nurcahyo, S.S
		35. Unsur Desa Sumberagung Kecamatan Jetis	Pintasari
		36. Unsur Desa Trimulyo Kecamatan Jetis	Sugeng
		37. Unsur Desa Canden Kecamatan Jetis	Kirana Dwi Utami
		38. Unsur Desa Patalan Kecamatan Jetis	Hariyanta
		39. Unsur Desa Bantul Kecamatan Bantul	Nanda Setiawan
		40. Unsur Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul	Satria Hari Prawoto
		41. Unsur Desa Trirenggo Kecamatan Bantul	Anang Hascaryanta

1	2	3	4
		42. Unsur Desa Palbapang Kecamatan Bantul	Sri Yuliyanti
		43. Unsur Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul	Arif Saumto Wibowo, S.Ag
		44. Unsur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak	Pramudya
		45. Unsur Desa Triharjo Kecamatan Pandak	Hery Mustofa
		46. Unsur Desa Wijirejo Kecamatan Pandak	Anis Alastri
		47. Unsur Desa Caturharjo Kecamatan Pandak	Wiwid Yoan Fristanto
		48. Unsur Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro	Christina Yeni Astuti
		49. Unsur Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro	Aziz Maulana
		50. Unsur Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro	Ika Nur Rizki
		51. Unsur Desa Trimurti Kecamatan Srandakan	Landung Rofi'i
		52. Unsur Desa Poncosari Kecamatan Srandakan	Suprish Wantara
		53. Unsur Desa Murtigading Kecamatan Sanden	Agustin Eka Nurhayati, SE
		54. Unsur Desa Gadingsari Kecamatan Sanden	Mukhlas Nuraditya Dwi
		55. Unsur Desa Gadingharjo Kecamatan Sanden	Kasiman
		56. Unsur Desa Srigading Kecamatan Sanden	Nurma Miki Insani
		57. Unsur Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan	Windu Sarwiji
		58. Unsur Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan	Tri Sugiyanto
		59. Unsur Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan	Rustan Pracoyo D
		60. Unsur Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan	Murtajab

1	2	3	4
		61. Unsur Desa Guwosari Kecamatan Pajangan	Asnawi
		62. Unsur Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan	Musafa
		63. Unsur Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan	Lely Yuliati, SE
		64. Unsur Desa Argodadi Kecamatan Sedayu	Listya Purwa K.
		65. Unsur Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu	Sayudi
		66. Unsur Desa Argorejo Kecamatan Sedayu	Arfan Nurrahman, S.Pd
		67. Unsur Desa Argosari Kecamatan Sedayu	Sukiranto
		68. Unsur Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek	Berni Astuti
		69. Unsur Desa Donotirto Kecamatan Kretek	Widada
		70. Unsur Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek	Budi Anto
		71. Unsur Desa Parangtritis Kecamatan Kretek	Nurjaka Edy Santosa
		72. Unsur Desa Tirtosari Kecamatan Kretek	Ertina Sulistyawati, S.Pd
		73. Unsur Desa Seloharjo Kecamatan Pundong	Sunarya
		74. Unsur Desa Srihardono Kecamatan Pundong	Jawawi, SH
		75. Unsur Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong	Hariyana
		76. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Diany Setiawidya, SH
		77. Unsur RSUD Muhamadyah Bantul	Muhammad Adi Negara
		78. Unsur RSUD Rachma Husada	Ika Zuniati, A.Md.Keb

1	2	3	4
		79. Unsur RSKIA Rachmi 80. Unsur Puskesmas Sanden	Robbani Iskandar, A.Md Erna Kumalasari

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO